



PUTUSAN
NOMOR : 171-K/PM II-08/AD/VII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI ANDRIANSYAH**
Pangkat/NRP : Pratu / 31060524870384 (Ex. TNI AD)
Jabatan : Ta Denma Puspomad
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, Langkat, 18 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Barak Bujangan Puspomad Jl. Medan Merdeka Timur No.17 Jakarta Pusat, alamat orang tua Jl. Gotong Royong Gg Purnama Pangkalan Brandan, Kab.Langkat Sumut.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/22/PM II-08/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/162/VI/2013 tanggal 30 Juni 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Puspomad Nomor : BP-03/A-03/III/2014 bulan Maret 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Puspomad selaku Papera Nomor : Kep/62/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-171/K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-171/K/PM II-08/AD/VII/2013 tanggal 2 Juli 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

/ 1) 4 (empat)....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) Empat lembar Surat Kepala BNN Nomor : R/02/II/2014/BNN tanggal 2 Januari 2014 tentang Penyampaian hasil tes urine personil Puspomad
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Nomor : B/17/V/BL/BL.00.00/2014/BALAI LAB tanggal 16 Mei 2014.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan menerima tuntutan Oditur dan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Diskotik Ilegals Mangga Besar Jakarta Barat dan pada tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Karaoke Cafe Deli di Manggarai Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Pratu Heri Ardiansyah (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad dan pada tahun 2012 dipindahkan ke Denma Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31060524870384.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kafi sejak bulan Februari 2013 di Seven Eleven Manggarai Jakarta Selatan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dan melihat Sdr. Kafi yang sedang berbicara melalui handphone dengan menggunakan logat bahasa melayu lalu Terdakwa mengenalkan diri sebagai sesama orang kelahiran Melayu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kafi saling menukar nomor handphone.
- c. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kafi telah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Februari 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Seven Eleven Manggarai Jakarta Selatan, yang kedua pada bulan Mei 2013 di Diskotik Ilegals Mangga Besar Jakarta Barat dengan menengguk minuman beralkohol dan pil ektasi dan yang ketiga pada tanggal 15 Desember 2013 di Cafe Deli Manggarai Jakarta Selatan.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Kafi dengan mengatakan agar Terdakwa mencari tempat hiburan malam yang ada di Jakarta, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa akan menemani Sdr. Kafi ke tempat karaoke bukan ke tempat hiburan malam.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Kafi dengan mengatakan Sdr. Kafi bersama teman wanita Sdr. Kafi sudah berada di karaoke Cafe Deli di Manggarai Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menuju Cafe Deli yang berada di Manggarai dengan menggunakan taksi, setibanya di Cafe Deli Manggarai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi dan seorang wanita teman Sdr. Kafi lalu Terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. Kafi dan saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi yang ditemani seorang wanita sudah tersedia minuman bir jenis anker bir beralkohol 1 (satu) picer (satu teko besar) kemudian Terdakwa memesan minuman keras Chivas 1 (satu) botol lalu isi Chivas Terdakwa tuangkan ke dalam gelas selanjutnya Terdakwa, Sdr. Kafi dan seorang wanita (teman Sdr. Kafi) secara bergantian meminum minuman keras tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa merasakan mual, kepala sakit dan dengan sempoyongan Terdakwa menuju ke toilet yang ada di luar ruangan karaoke dan pada saat di dalam toilet Terdakwa muntah dengan mengeluarkan cairan minuman yang ada di dalam perut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam toilet lalu Sdr. Kafi memasukkan pil ektasi sebanyak 1 (satu) butir yang sudah dihancurkan dalam bentuk bubuk ke dalam gelas minuman Terdakwa dengan alasan untuk menambah kenikmatan minuman dan menambah nikmat suasana karaoke.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari toilet lalu kembali ke tempat duduk di sebelah kanan Sdr. Kafi dan kembali meminum minuman keras yang masih tersedia di atas meja sambil berkaraoke menyanyikan lagu Melayu dan Batak lalu minuman yang ada di atas meja tersebut Terdakwa minum semua.

/ h. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Sdr. Kafi selesai berkaraoke lalu Sdr. Kafi membayar semua tagihan karaoke dan minuman kemudian Terdakwa dan Sdr. Kafi berpisah dengan tujuan masing-masing dengan menggunakan taksi yang berbeda selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakkannya di Kampung Melayu kecil Jl. Poncol RT 10 RW 10 Jakarta Selatan untuk istirahat.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib seluruh personil Puspomad melaksanakan apel pagi di lapangan Mapuspomad, setelah apel pagi seluruh personel Puspomad masuk ke gedung Aula Gatot Subroto Mapuspomad untuk mendengarkan Petugas BNN memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkotika, setelah Petugas BNN memberikan penyuluhan dilanjutkan dengan pengambilan sample urine bagi personil yang telah ditunjuk secara acak oleh Kolonel Cpm Donny R.P Makaminan selaku Dirbinlidpamfik, selanjutnya Kapten Cpm Ismail (Saksi-1) mencatat nama-nama yang ditunjuk lalu Saksi-1 panggil satu persatu nama tersebut sesuai daftar nama yang telah Saksi-1 catat yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dan pada saat Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil tabung sampel urine di meja petugas BNN lalu Terdakwa menuju toilet Aula Gatot Subroto Mapuspomad untuk pengambilan sampel urine yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Staf Ops Denma Puspomad dan Kapten Cpm Yacksa Para Komando (Saksi-1), Serka Agus Sunarto (Saksi-2) Staf Bagpam Denma Puspomad serta Kopka Dirmanto (Saksi-3) anggota Provost Denma Puspomad setelah urine Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung sampel urine kemudian tabung sampel urine ditulis kode angka sesuai dengan nomor urut personil yang dilakukan tes urine sehingga tidak akan tertukar dengan personil lainnya setelah itu tabung sampel urine Terdakwa letakkan di meja petugas BNN yang disaksikan oleh Saksi-3.

j. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib kemudian Terdakwa dipanggil untuk menghadap Letkol Cpm M. Luthfi selaku Dandenma Puspomad dan pada saat menghadap, Dandenma Puspomad mengatakan hasil pemeriksaan tes urine yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 mengandung Metamfetamina.

k. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari ruangan Dandenma Puspomad Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Kafi dan menanyakan kepada Sdr. Kafi dengan nada tinggi, "Saat karaoke terakhir, apakah minuman yang diberikan kepada saya mengandung campuran narkotika atau tidak?" lalu Sdr. Kafi menjawab, "Benar minuman tersebut telah dicampur dengan pil ektasi", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Kafi, "Gak usah meminta saya untuk menemani lagi ke dunia hiburan malam dan gak usah kenal lagi", setelah itu Terdakwa matikan handphone dan membuang kartu handphone Terdakwa.

l. Bahwa Terdakwa mengakui sampel urinenya positif mengandung Metamfetamina karena pengakuan dari Sdr. Kafi bahwasanya minuman yang Terdakwa minum telah dicampur pil ektasi.

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Nomor B/17A/BL/BL.00.00/2014BALAI LAB tanggal 16 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 2. Sri Lestari, S.Si, 3. Miranti, Amf dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Fam., Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti sampel Urine dengan kode pot Nomor PM-29 atas nama Pratu Heri Ardiansyah (Terdakwa) benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan jelas mengenai isi atau materinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ISMAIL ; Pangkat/NRP : Kapten Cpm/623231 ; Jabatan : Pasiops Denma ; Kesatuan : Puspomad ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Juli 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Puri Bintang Regency Blok A Nomor 3 RT/RW 01/03 Bintang Jaya Bekasi Barat.

/ Pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2006 di Yonpomad Puspomad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa satuan Saksi, Puspomad secara rutin melaksanakan program untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi seluruh anggota Puspomad yang dilaksanakan sebanyak dua sampai tiga kali dalam setahun yang dilakukan secara rahasia bagi anggota yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak BNN Pusat melalui dilakukan penyuluhan dan diikuti dengan pemeriksaan urine anggota.
3. Pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib seluruh personil Puspomad melaksanakan apel pagi di lapangan apel Mapuspomad, setelah apel pagi seluruh personel Puspomad masuk ke gedung Aula Gatot Subroto Mapuspomad untuk mendengarkan Petugas BNN memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkotika, setelah Petugas BNN memberikan penyuluhan dilanjutkan dengan pengambilan sample urine bagi personil yang telah ditunjuk secara acak oleh Kolonel Cpm Donny R.P Makaminan selaku Dirbinidpamfik yaitu terbatas hanya untuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang termasuk nama Terdakwa di dalamnya karena menurut pihak BNN alat pemeriksa yang tersedia terbatas hanya untuk 32 (tiga puluh dua) orang .
4. Selanjutnya Saksi mencatat nama-nama yang ditunjuk lalu memanggil satu persatu nama-nama tersebut, lalu personil yang dipanggil tersebut mengambil tabung sampel urine di meja petugas BNN selanjutnya menuju toilet Aula Gatot Subroto Mapuspomad untuk pengambilan urine yang diawasi oleh Staf Ops Denma Puspomad termasuk oleh Saksi selaku Pasiops Denma Puspomad, Saksi-2 Serka Agus Sunarto, Kapten Cpm Yacko Para Komando, Staf Bagpam Setpuspomad serta Saksi-3 Kopka Dimanto, anggota Provost Denma Puspomad.
5. Setelah tabung sampel urine sudah terisi urine yang diambil secara satu persatu lalu ditulis daftar angka sesuai nomor urut personel yang dilakukan tes urine, dan menurut Saksi tidak akan tertukar dengan urine personel lainnya.
6. Pada tanggal 28 Januari 2014 Saksi menerima hasil laporan pemeriksaan tes urine dari Mayor Cpm Budi Prasojo selaku Wadandenma Puspomad sesuai dengan surat dari BNN Nomor R/02/1/2014/BNN tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine personil Puspomad dan diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine hanya nama Terdakwa yang tercatat positif mengandung Metamfetamina, sedangkan yang lainnya semua dinyatakan negatif mengandung narkoba.
7. Saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan narkoba oleh Terdakwa, baik mengenai tempat, waktu dan cara-caranya, namun dari keterangan Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan, Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya dari sipil yang dilakukan di tempat hiburan malam.
8. Sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya juga pernah diperiksa oleh petugas BNN di Mapuspomad pada tanggal 3 Juni 2014 yaitu pada saat dilakukan penyuluhan dan pemeriksaan urin oleh petugas BNN dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa mengandung Metamfetamina golongan I, kemudian terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandenma Puspomad selaku Ankum dengan menjatuhkan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari kepada Terdakwa berdasarkan Keputusan Dandenma Puspomad Nomor Kep/25/VIII/2013 tentang Hukuman Disiplin Dandenma Puspomad karena melakukan pelanggaran disiplin yaitu mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Metamfetamina.
9. Mengenai tabiat Terdakwa sehari-hari Saksi tidak mengetahui karena Saksi bukan atasan langsungnya sehingga kegiatan Terdakwa di malam hari juga Saksi tidak mengetahui, namun yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sebelumnya sudah dijatuhi hukuman disiplin karena mengkonsumsi narkoba, namun ternyata Terdakwa tidak jera dan mengulangi lagi perbuatannya.
10. Terdakwa sangat memahami mengenai bahaya narkoba dan larangan bagi anggota TNI mengkonsumsi narkoba.
11. Saksi sendiri tidak berpengalaman mengenai jenis-jenis narkoba maupun cara-cara penggunaannya karena Saksi sehari-hari tidak bertugas langsung ke lapangan dan Saksi tidak pernah bertugas sebagai penyidik Polisi Militer.
12. Setelah kasusnya ini Terdakwa masih terlibat dalam kasus penganiayaan yaitu melakukan pembakaran terhadap petugas parkir liar di Tugu Monas Jakarta dan kasusnya sebagaimana diketahui sudah terekspos secara luas, berkasnya sedang diproses tetapi belum sampai ke pengadilan ini dan terhadap Terdakwa telah dilakukan PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dari dinas TNI AD berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/63-07/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014.

/ Atas....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DIRMANTO ; Pangkat/NRP : Kopka / 597793 ; Jabatan : Ta Provost Denma ; Kesatuan : Puspomad ; Tempat, tanggal lahir : Pati, 15 Juni 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Bermis Paspampres Jl Pasir Gunung Selatan RT/RW 04/08 Blok F No. 33 Cimanggis Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 pada saat Saksi pindah dinas ke Puspomad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama dengan anggota Mapuspomad lainnya melaksanakan apel pagi di lapangan apel Mapuspomad, setelah apel pagi seluruh personel Puspomad masuk ke gedung Aula Gatot Subroto Mapuspomad sesuai petunjuk Saksi-1 Kapten Cpm Ismail selaku Pasiops Denma Puspomad untuk mendengarkan Petugas BNN memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkotika.
3. Setelah Petugas BNN memberikan penyuluhan dilanjutkan dengan pengambilan sample urine anggota sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, salah satunya adalah Terdakwa bertempat di Aula Gatot Subroto Mapuspomad, kemudian Saksi ditunjuk oleh Saksi-1 untuk melakukan pengawasan ketat dalam proses pengambilan urine dan dalam pengambilan tes urine secara satu persatu tersebut yang disebutkan namanya oleh Saksi-1 lalu personil yang dipanggil menuju meja petugas BNN untuk mengambil tabung sampel urine selanjutnya personil tersebut menuju toilet dan setelah urine dimasukkan ke dalam tabung sampel oleh personil yang ditunjuk maka personil tersebut mengumpulkan tabung sampel urinenya ke meja petugas BNN yang disaksikan oleh Saksi-2 Serka Agus Sunarto sebagai Staf Bagpam Denma Puspomad.
4. Dalam pelaksanaan pengambilan urine oleh personil yang ditunjuk, Saksi bersama Kapten Cpm Yackso Para Komando berdiri di depan pintu toilet dengan pintu toilet terbuka untuk memudahkan pengawasan dalam proses pengambilan sampel urine dan menghindari adanya kecurangan atau kesalahan dalam proses pengambilan sampel urine untuk disimpan dalam tabung sampel urine sesuai daftar nama yang ditandai dengan angka sesuai dengan nomor urut daftar nama personil yang telah dicatat oleh Saksi-1.
5. Pada tanggal 28 Januari 2014 satuan menerima hasil laporan pemeriksaan tes urine dari Mayor Cpm Budi Prasoso selaku Wadandenma Puspomad sesuai dengan surat dari BNN Nomor R/02/II/2014/BNN tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine personil Puspomad dan diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine maka hanya nama Terdakwa yang tercatat positif mengandung Metamfetamina, sedangkan yang lainnya semua dinyatakan negatif mengandung narkoba.
6. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena dari pemeriksaan urin yang dilakukan dilakukan oleh BNN yaitu tanggal 3 Juni 2013 ternyata urin Terdakwa mengandung narkotika golongan I dan atas perbuatan tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Dandenma Puspomad Nomor Kep/25/VIII/2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : MAIMUNAH ; Pangkat/NIP : PNS-III/C, 198104062003122002 ; Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Biologi dan Klinis ; Kesatuan : Badan Narkotika Nasional ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 April 1981 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi selaku pejabat Kepala Seksi Pengujian Biologi dan Klinis pada Badan Narkotika Nasional Pusat pernah memimpin jalannya pemeriksaan sampel urine yang Saksi terima dari hasil pengambilan urine personil Puspomad dan Yon Pomad di Mapuspomad yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2013.

/ 3. Saksi....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi sendiri tidak ikut dalam pelaksanaan pengambilan sampel urine personil Puspomad dan Yonpomad Puspomad di Aula Gatot Subroto Mapuspomad pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2013, tetapi Saksi mengawasi dan memimpin jalannya pemeriksaan Laboratorium dari sampel urine yang telah di bawa oleh tim pemberdayaan masyarakat BNN di UPT Laboratorium BNN.

4. Hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa di Mapuspomad bahwa salah satu urine anggota mengandung Metamfetamin yaitu Narkotika Golongan I dan Saksi kemudian melakukan pemeriksaan laboratoris untuk memastikan kandungan metamfetamina tersebut dan dari hasil analisa sampel urine dalam bentuk kode pot PM-29 hasilnya positif mengandung Metamfetamina.

5. Proses yang Saksi lakukan bersama Tim dalam pemeriksaan sampel urine yang pertama adalah skrining test dengan menggunakan rapid test dan pada sampel urine kode pot PM-29 didapati hasil positif sehingga dilakukan uji konfirmasi dengan alat Gas Chromatography Mass Spektre (GCMS) dan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) untuk memastikan kembali kandungan Metamfetamina.

6. Setelah dilakukan uji Gas Chromatography Mass Spektre (GCMS) dan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) maka didapati hasil pasti mengandung Metamfetamina pada kode pot PM-29 selanjutnya hasil pemeriksaan dilaporkan ke bagian pemberdayaan masyarakat BNN lalu pemberdayaan masyarakat BNN melaporkannya ke Puspomad.

7. Laboratorium UPT Lab Uji Narkoba BNN selalu mencatat sampel urine yang diperiksa dan melaporkan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine personel Puspomad dalam bentuk nota dinas kepada pemberdayaan masyarakat BNN.

8. Saksi menjamin hasil pemeriksaan laboratoris yang Saksi lakukan dan Saksi juga memastikan dalam pemeriksaan Uji Laboratorium sampel urine tidak tertukar karena sampel tersebut sudah dicantumkan kode - kode tersendiri.

9. Berdasarkan pengetahuan Saksi dan dari pengalaman selama bertugas bahwa hasil uji laboratoris dari sampel urine seseorang yang positif mengandung metamfetamina adalah karena si pemilik urine telah mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk yang dikenal oleh masyarakat adalah pil ekstasi, shabu atau cairan dalam alat bong.

10. Hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung metamfetamina biasanya diketahui setelah pemakaian antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah pemakaian, namun tidak tertutup pula kemungkinan masih terdeteksi dalam jangka waktu sampai 2 (dua) minggu, hal mana tergantung dosis atau seringnya pemakaian serta metabolisme tubuh seseorang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus pada tahun 2006 kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad sampai tahun 2008 kemudian menjadi staf di Puspomad, terakhir pada tahun 2012 pindah ke Denma Puspomad sampai saat terjadinya perkara ini.

2. Di luar jam kerja sejak tahun 2010 Terdakwa mencari tambahan penghasilan dengan cara mengawal rekanan awak kapal atau dikenal dengan istilah "Orang-orang Dek" yang transit di Jakarta, kegiatan orang-orang dek tersebut adalah mendatangi tempat-tempat hiburan malam dan mereka minta ditemani atau "dikawal" karena kegiatan di tempat-tempat hiburan malam biasanya tidak jauh dari meminimum minuman keras, wanita penghibur dan obat-obatan terlarang.

3. Tugas Terdakwa adalah menjaga mereka di dalam ruangan tempat hiburan malam dan menjaga kalau ada razia mereka akan selamat, namun menurut Terdakwa kalau ada razia Terdakwa tidak akan berani bertanggung jawab dan tentunya Terdakwa akan lebih dulu menyelamatkan diri.

4. Terdakwa sebagai prajurit atau Tamtama Remaja yang belum menikah harus berada dalam pengawasan satuan dan sebenarnya diharuskan tinggal di Barak Lajang di Mapuspomad, namun Terdakwa

/ juga....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga menyewa kos-kosan di Kampung Melayu karena kalau IB Terdakwa diijinkan tidak tidur di Barak, selain itu agar Terdakwa bebas melakukan kegiatan dalam mengawal rekanannya tanpa sepengetahuan satuan.

5. Selama kegiatan Terdakwa mengawal dan menghormati rekanan orang-orang dek tersebut Terdakwa adakalanya ikut dan diajak meminum minuman keras dan juga Terdakwa sesekali mengkonsumsi narkotika yang disiapkan di tempat hiburan malam tersebut.

6. Pada sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kafi di sebuah mini market merangkap cafe "Seven Eleven" atau "Sevel" di Manggarai Jakarta Selatan, perkenalan diawali pada saat Terdakwa duduk-duduk dan melihat serta mendengar Sdr Kafi menelepon dengan logat Melayu dan karena Terdakwa adalah suku Melayu lalu Terdakwa tertarik untuk berkenalan dan setelah berkenalan ternyata Sdr Kafi adalah "orang dek" yang bekerja di kapal dan bertempat tinggal di Batam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Kafi saling bertukar nomor HP, selanjutnya setelah berpisah Terdakwa dan Sdr Kafi ada beberapa kali berhubungan lewat HP di antaranya Sdr Kafi menelepon Terdakwa pada waktu berada di Medan.

7. Seingat Terdakwa sekitar bulan Maret 2013 Terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Kafi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr Kafi ada memakai narkotika jenis pil ekstasi atau inek namun Terdakwa tidak ingat pasti namun pada akhir bulan Mei 2013 hari Jumat Sdr. Kafi menghubungi Terdakwa karena akan mampir lagi di Jakarta dan meminta Terdakwa bertemu dan menemani Sdr. Kafi dkk di Diskotik Illegals di daerah Mangga Besar Jakarta Barat.

8. Pada hari Sabtu malam minggu di akhir bulan Mei 2013 tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi dkk di Diskotik Illegals di Mangga Besar Jakarta Barat lalu Terdakwa menemani Sdr Kafi dkk menikmati hiburan malam bersama teman wanitanya sambil meminum minuman keras dan juga mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi, dan pada kesempatan itu Terdakwa ikut meminum 1 (satu) butir pil ekstasi dengan tujuan untuk bersenang-senang sambil berjoget mengikuti jenis musik yang khusus dinikmati setelah mengkonsumsi pil ekstasi atau disebut inek.

9. Pil ekstasi atau inek tersebut sudah tersedia di meja tempat Terdakwa dan Sdr.Kafi dkk dan hal tersebut sepengetahuan Terdakwa sudah hal yang biasa terjadi di tempat hiburan malam.

10. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 di satuan Terdakwa dilakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba olehsatuannya bekerjasama dengan BNN Pusat sekaligus pemeriksaan urine secara mendadak terhadap ratusan anggota Puspomad dan Yonpomad di wilayah Jakarta dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa diketahui positif mengandung narkotika Golongan I dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan berupa penahanan berat selama 21 hari tmt 19 Agustus 2013 sampai dengan 8 September 2013.

11. Setelah menjalani hukuman disiplin tersebut Terdakwa diawasi oleh satuan dan tidak dibolehkan tinggal di luar barak, namun Terdakwa selalu mencari-cari kesempatan untuk bertemu rekanan di antaranya Sdr Kafi tetapi Terdakwa tidak pernah lagi mendatangi diskotik-diskotik sebagai tempat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi inek.

12. Pertemuan terakhir dengan Sdr. Kafi pada tanggal 15 Desember 2013 di Cafe Deli Manggarai Jakarta Selatan, setelah sebelumnya hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Kafi dengan mengatakan agar Terdakwa mencari tempat hiburan malam yang ada di Jakarta, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa akan menemani Sdr. Kafi ke tempat karaoke dan bukan diskotik karena di diskotik akan memungkinkan lagi memakai narkoba sedangkan di tempat karaoke biasanya tidak ada pemakain inek karena jenis musik karaoke bukan untuk dinikmati bersama-sama dengan mengkonsumsi inek.

13. Atas permintaanTerdakwa akhirnya Sdr Kafi menyetujui bertemu di Karaoke Cafe Deli di daerah Manggarai Jakarta lalu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Kafi dengan mengatakan Sdr. Kafi bersama seorang wanita sudah berada di karaoke Cafe Deli di Manggarai Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menuju Cafe Deli yang berada di Manggarai dengan menggunakan taksi, setibanya di Cafe Deli Manggarai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi dan seorang wanita teman Sdr. Kafi lalu Terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. Kafi dan saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi yang ditemani seorang wanita sudah tersedia minuman bir jenis Anker bir beralkohol 1 (satu) picer atau teko besar, kemudian Terdakwa memesan minuman keras Chivas 1 (satu) botol lalu isi Chivas Terdakwa tuangkan kedalam gelas selanjutnya Terdakwa, Sdr. Kafi dan seorang wanita (teman Sdr. Kafi) secara bergantian meminum minuman keras tersebut.

/ 14. Terdakwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Terdakwa minum sampai habis dan setelah merasa mual dan sempoyongan sekira pukul 19.00 Wib lalu Terdakwa menuju ke toilet dan memuntahkan seluruh isi perut dan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat duduk di sebelah kanan Sdr. Kafi dan karena sudah agak nyaman lalu Terdakwa mulai lagi meminum minuman keras masih tersedia di atas meja dan karena merasa sudah nyaman maka Terdakwa kemudian berkaraoke dengan menyanyikan lagu Melayu dan Batak sebanyak 2 (dua) lagu.

15. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Sdr. Kafi dkk berpisah setelah semua tagihan dibayar oleh Sdr. Kafi selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakkannya di Kampung Melayu kecil Jl. Poncol RT 10 RW 10 Jakarta Selatan untuk istirahat.

16. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib seluruh personil Puspomad melaksanakan apel pagi di lapangan Mapuspomad, setelah apel pagi seluruh personel Puspomad masuk ke gedung Aula Gatot Subroto Mapuspomad untuk mengikuti penyuluhan mengenai bahaya narkoba dari Petugas BNN selanjutnya seperti halnya pemeriksaan urine yang dilakukan pada bulan Juni 2013 yaitu dilakukan pengambilan sample urine bagi personil yang telah ditunjuk secara acak termasuk Terdakwa dkk sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang anggota Puspomad.

17. Pada pemeriksaan urine tersebut Terdakwa mengambil tabung sampel urine di meja petugas BNN lalu Terdakwa menuju toilet Aula Gatot Subroto Mapuspomad untuk pengambilan sampel urine yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Staf Ops Denma Puspomad, Staf Bagpam Denma Puspomad serta anggota Provost Denma Puspomad, kemudian setelah urine Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung sampel urine kemudian tabung sampel urine ditulis kode angka sesuai dengan nomor urut personil yang dites urine dan menurut Terdakwa urine tersebut tidak akan tertukar dengan personil lainnya setelah itu tabung sampel urine Terdakwa letakkan di meja petugas BNN.

18. Terdakwa kemudian mengetahui hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa sebulan yaitu hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib yaitu pada waktu itu Terdakwa dipanggil untuk menghadap Letkol Cpm M. Luthfi selaku Dandenma Puspomad dan pada saat menghadap, Dandenma Puspomad mengatakan hasil pemeriksaan tes urine yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 positif mengandung Metamfetamina menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina.

19. Terdakwa merasa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoba sejak hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh satuan pada bulan Juni 2013 bahkan Terdakwa sampai dijatuhi hukuman disiplin karena urinenya positif mengandung narkoba.

20. Terdakwa mulai curiga kepada Sdr Kafi dan bertanya-tanya jangan-jangan Sdr Kafi yang memasukkan sesuatu obat jenis narkoba ke dalam minuman keras yang diminumnya pada waktu bertemu hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 di Cafe Karaoke Deli di Manggarai Jakarta Selatan.

21. Setelah keluar dari ruangan Dandenma Puspomad Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Kafi dan menanyakan kepada Sdr. Kafi apakah minuman yang diberikan kepada Terdakwa mengandung campuran narkoba atau tidak, lalu oleh Sdr. Kafi menjawab benar bahwa minuman tersebut telah dicampur dengan pil ektasi.

22. Setelah itu Terdakwa tidak berusaha mencari Sdr. Kafi lagi dan telah memutuskan hubungan dengan Sdr Kafi sehingga petugas Penyidik tidak dapat mengetahui alamatnya untuk dipanggil menjadi Saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar Surat Kepala BNN Nomor : R/02/I/2014/BNN tanggal 2 Januari 2014 tentang Penyampaian hasil tes urine personil Puspomad,
2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Nomor : B/17/V/BL/BL.00.00/2014/BALAI LAB tanggal 16 Mei 2014;

Surat-surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin melalui uji laboratorium dan hasilnya menyatakan benar mengandung Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai petunjuk terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa, ternyata surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memasang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya masih berdinasi aktif, terakhir bertugas sebagai Ta Denma Puspomad pangkat Pratu Nrp 31060524870384 dan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 terhadap Terdakwa telah dilakukan upacara PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dari dinas TNI AD berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/63-07/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 karena Terdakwa terlibat perkara lain yaitu sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang terhadap seorang juruparkir di Taman Tugu Mionas Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014.
2. Bahwa benar sejak tahun 2010 Terdakwa telah kenal dengan dunia penyalahgunaan narkoba karena sejak tahun 2010 di luar jam kerja Terdakwa melakukan kegiatan mencari tambahan penghasilan dengan cara mengawal rekanan awak kapal atau dikenal dengan istilah "Orang-orang Dek" yang transit di Jakarta, kegiatan orang-orang dek tersebut adalah mendatangi tempat-tempat hiburan malam dan mereka minta ditemani atau "dikawal" karena kegiatan di tempat-tempat hiburan malam biasanya tidak jauh dari meminimum minuman keras, wanita penghibur dan obat-obatan terlarang.
3. Bahwa benar tugas Terdakwa adalah menjaga rekanannya di dalam ruangan tempat hiburan malam dan menjaga kalau ada razia mereka akan selamat, namun menurut Terdakwa walaupun ada razia Terdakwa tidak akan berani bertanggung jawab dan tentunya Terdakwa akan lebih dulu menyelamatkan diri.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit atau Tamtama Remaja yang belum menikah diharuskan berada dalam pengawasan satuan dan sebenarnya Terdakwa diharuskan tinggal di Barak Lajang di Mapuspomad, namun karena ingin bebas Terdakwa ada menyewa kos-kosan di Kampung Melayu karena kalau IB Terdakwa diijinkan tidak tidur di Barak, selain itu karena Terdakwa tidak ingin diketahui oleh satuannya dalam melakukan kegiatan dalam mengawal rekanannya.
5. Bahwa benar selama kegiatan Terdakwa mengawal dan menghormati rekanan orang-orang dek tersebut Terdakwa adakalanya ikut dan diajak meminimum minuman keras dan juga Terdakwa sesekali mengkonsumsi narkoba yang disiapkan di tempat hiburan malam tersebut.
6. Bahwa benar sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kafi yang juga termasuk "orang dek" yang bekerja di kapal dan saling bertukar nomor HP, selanjutnya terjalin hubungan lewat HP.
7. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2013 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr Kafi ada memakai narkoba jenis pil ekstasi atau inek namun tanggal dan tempat yang pasti tidak diketahui lagi.
8. Bahwa benar pada hari Jumat di akhir bulan Mei 2013 Terdakwa janji akan bertemu pada hari Sabtu di di Diskotik Illegals di daerah Mangga Besar Jakarta Barat.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu malam minggu di akhir bulan Mei 2013 tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi dkk di Diskotik Illegals di Mangga Besar Jakarta Barat lalu Terdakwa menemani Sdr Kafi dkk menikmati hiburan malam bersama teman wanitanya sambil meminimum minuman keras dan juga mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi, dan pada kesempatan itu Terdakwa ikut meminimum 1 (satu) butir pil ekstasi dengan tujuan untuk bersenang-senang sambil berjoget mengikuti jenis musik yang khusus dinikmati setelah mengkonsumsi pil ekstasi atau disebut inek.
10. Bahwa benar pil ekstasi atau inek tersebut sudah tersedia di meja tempat Terdakwa dan Sdr.Kafi dkk dan hal tersebut sepengetahuan Terdakwa sudah hal yang biasa terjadi di tempat hiburan malam.
11. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2013 di satuan Terdakwa dilakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba oleh satuan bekerjasama dengan BNN Pusat sekaligus pemeriksaan urine secara mendadak terhadap ratusan anggota Puspomad dan Yonpomad di wilayah Jakarta dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa diketahui positif mengandung narkoba Golongan I dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan berupa penahanan berat selama 21 hari tmt 19 Agustus 2013 sampai dengan 8 September 2013 yaitu berdasarkan Keputusan Dandenma Puspomad Nomor Kep/25/VIII/2013.

/ 12. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Kafi hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 17.30 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib di sebuah tempat hiburan malam Karaoke Deli di daerah Manggarai Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminum minuman keras sampai mabuk dan juga meminum inek atau pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam minuman keras yang diminum oleh Terdakwa dkk.

13. Bahwa benar tidak lama setelah meminum 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa merasa badan agak ringan sebagaimana layaknya orang yang ingin mengkonsumsi ekstasi yaitu ingin bersenang-senang sehingga kemudian Terdakwa mampu berkaraoke dengan menyanyikan 2 (dua) buah lagu.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib seluruh personil Puspomad melaksanakan apel pagi di lapangan Mapuspomad, setelah apel pagi seluruh personel Puspomad masuk ke gedung Aula Gatot Subroto Mapuspomad untuk mengikuti penyuluhan mengenai bahaya narkoba dari Petugas BNN selanjutnya seperti halnya pemeriksaan urine yang dilakukan pada bulan Juni 2013 yaitu dilakukan pengambilan sample urine bagi personil yang telah ditunjuk secara acak termasuk Terdakwa dkk sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang anggota Puspomad.

15. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dkk tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina atau narkoba Golongan I yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Nomor B/17A/BL/BL00.00/2014/BALAI LAB tanggal 16 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 2. Sri Lestari, S.Si, 3. Miranti, Amf dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti sampel Urine dengan kode pot Nomor PM-29 atas nama Pratu Heri Ardiansyah (Terdakwa) benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah sipemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan sipetindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum. Jadi penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

/ Kesehatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya masih berdinam aktif, terakhir bertugas sebagai Ta Denma Puspomad pangkat Pratu Nrp 31060524870384.
2. Bahwa benar sejak tahun 2010 Terdakwa telah kenal dengan dunia penyalahgunaan narkoba karena sejak tahun 2010 di luar jam kerja Terdakwa melakukan kegiatan mencari tambahan penghasilan dengan cara mengawal rekanan awak kapal atau dikenal dengan istilah "Orang-orang Dek" yang transit di Jakarta, kegiatan orang-orang dek tersebut adalah mendatangi tempat-tempat hiburan malam dan mereka minta ditemani atau "dikawal" karena kegiatan di tempat-tempat hiburan malam biasanya tidak jauh dari meminum minuman keras, wanita penghibur dan obat-obatan terlarang.
3. Bahwa benar tugas Terdakwa adalah menjaga rekanannya di dalam ruangan tempat hiburan malam dan menjaga kalau ada razia mereka akan selamat, namun menurut Terdakwa kalau ada razia Terdakwa tidak akan berani bertanggung jawab dan tentunya Terdakwa akan lebih dulu menyelamatkan diri.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit atau Tamtama Remaja yang belum menikah diharuskan berada dalam pengawasan satuan dan sebenarnya Terdakwa diharuskan tinggal di Barak Lajang di Mapuspomad, namun karena ingin bebas Terdakwa ada menyewa kos-kosan di Kampung Melayu karena kalau IB Terdakwa diijinkan tidak tidur di Barak, selain itu karena Terdakwa tidak ingin diketahui oleh satuanya dalam melakukan kegiatan dalam mengawal rekanannya.
5. Bahwa benar selama kegiatan Terdakwa mengawal dan menghormati rekanan orang-orang dek tersebut Terdakwa adakalanya ikut dan diajak meminum minuman keras dan juga Terdakwa sesekali mengkonsumsi narkoba yang disiapkan di tempat hiburan malam tersebut.
6. Bahwa benar sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kafi yang juga termasuk "orang dek" yang bekerja di kapal dan saling bertukar nomor HP, selanjutnya terjalin hubungan lewat handphone.
7. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2013 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr Kafi ada memakai narkoba jenis pil ekstasi atau inek namun tanggal dan tempat yang pasti tidak diketahui lagi.
8. Bahwa benar pada hari Jumat di akhir bulan Mei 2013 Terdakwa janji akan bertemu pada hari Sabtu di Diskotik Ilegals di daerah Mangga Besar Jakarta Barat.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu malam minggu di akhir bulan Mei 2013 tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi di Diskotik Ilegals di Mangga Besar Jakarta Barat lalu Terdakwa menemani Sdr Kafi di tempat hiburan malam bersama teman wanitanya sambil meminum minuman keras dan juga mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi, dan pada kesempatan itu Terdakwa ikut meminum 1 (satu) butir pil ekstasi dengan tujuan untuk bersenang-senang sambil berjoget mengikuti jenis musik yang khusus dinikmati setelah mengkonsumsi pil ekstasi atau disebut inek.
10. Bahwa benar pil ekstasi atau inek tersebut sudah tersedia di meja tempat Terdakwa dan Sdr.Kafi dan hal tersebut sepengetahuan Terdakwa sudah hal yang biasa terjadi di tempat hiburan malam.
11. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2013 di satuan Terdakwa dilakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba oleh satuan bekerjasama dengan BNN Pusat sekaligus pemeriksaan urine secara mendadak terhadap ratusan anggota Puspomad dan Yonpomad di wilayah Jakarta dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa diketahui positif mengandung narkoba Golongan I dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan berupa penahanan berat selama 21 hari tmt 19 Agustus 2013 sampai dengan 8 September 2013 yaitu berdasarkan Keputusan Dandenma Puspomad Nomor Kep/25/VIII/2013.

/ 12. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Kafi janji akan bertemu lagi di tempat hiburan malam namun Terdakwa memintanya untuk bertemu di cafe karaoke saja lalu Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Kafi hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 17.30 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib di tempat hiburan malam Karaoke Deli di daerah Manggarai Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminum minuman keras sampai mabuk dan juga meminum inek atau pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam minuman keras yang diminum oleh Terdakwa dkk.

13. Bahwa benar tidak lama setelah meminum 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa merasa badan agak ringan sebagaimana layaknya orang yang ingin mengkonsumsi ekstasi karena ingin bersenang-senang sehingga kemudian Terdakwa mampu berkaraoke dengan menyanyikan 2 (dua) buah lagu.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib seluruh personil Puspomad melaksanakan apel pagi di lapangan Mapuspomad, setelah apel pagi seluruh personel Puspomad masuk ke gedung Aula Gatot Subroto Mapuspomad untuk mengikuti penyuluhan mengenai bahaya narkoba dari Petugas BNN selanjutnya seperti halnya pemeriksaan urine yang dilakukan pada bulan Juni 2013 yaitu dilakukan pengambilan sample urine bagi personil yang telah ditunjuk secara acak termasuk Terdakwa dkk sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang anggota Puspomad.

15. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dkk tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina atau narkoba Golongan I yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Nomor B/17A/BL/BL00.00/2014/BALAI LAB tanggal 16 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 2. Sri Lestari, S.Si, 3. Miranti, Amf dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti sampel Urine dengan kode pot Nomor PM-29 atas nama Pratu Heri Ardiansyah (Terdakwa) benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar narkoba golongan I yang menurut ketentuan sama sekali tidak dibenarkan untuk digunakan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ternyata telah disalahgunakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/Terdakwa sendiri dan bukan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu malam minggu di akhir bulan Mei 2013 tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kafi dkk di Diskotik Ilegals di Mangga Besar Jakarta Barat lalu Terdakwa menemani Sdr Kafi dkk menikmati hiburan malam bersama teman wanitanya sambil meminum minuman keras dan juga mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi, dan pada kesempatan itu Terdakwa ikut meminum 1 (satu) butir pil ekstasi dengan tujuan untuk bersenang-senang sambil berjoget mengikuti jenis musik yang khusus dinikmati setelah mengkonsumsi pil ekstasi atau disebut inek.

2. Bahwa benar pil ekstasi atau inek tersebut sudah tersedia di meja tempat Terdakwa dan Sdr.Kafi dkk dan hal tersebut sepengetahuan Terdakwa sudah hal yang biasa terjadi di tempat hiburan malam.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2013 di satuan Terdakwa dilakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba oleh satuan bekerjasama dengan BNN Pusat sekaligus pemeriksaan urine secara mendadak terhadap ratusan anggota Puspomad dan Yonpomad di wilayah Jakarta dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa diketahui positif mengandung narkoba Golongan I dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan berupa penahanan berat selama 21 hari tmt 19 Agustus 2013 sampai dengan 8 September 2013 yaitu berdasarkan Keputusan Dandenma Puspomad Nomor Kep/25/VIII/2013.

/4. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdr Kafi di Cafe Karaoke Deli di daerah Manggarai Jakarta pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 17.30 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib di tempat hiburan malam Karaoke Deli di daerah Manggarai Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminum minuman keras sampai mabuk dan juga meminum inek atau pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam minuman keras yang diminum oleh Terdakwa dkk.

5. Bahwa benar tidak lama setelah meminum 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa merasa badan agak ringan sebagaimana layaknya orang yang ingin mengkonsumsi ekstasi karena ingin bersenang-senang sehingga kemudian Terdakwa mampu berkaraoke dengan menyanyikan 2 (dua) buah lagu.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib seluruh personil Puspomad melaksanakan apel pagi di lapangan Mapuspomad, setelah apel pagi seluruh personel Puspomad masuk ke gedung Aula Gatot Subroto Mapuspomad untuk mengikuti penyuluhan mengenai bahaya narkoba dari Petugas BNN selanjutnya seperti halnya pemeriksaan urine yang dilakukan pada bulan Juni 2013 yaitu dilakukan pengambilan sample urine bagi personil yang telah ditunjuk secara acak termasuk Terdakwa dkk sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang anggota Puspomad.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dkk tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina atau narkoba Golongan I yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Nomor B/17A/BL/BL00.00/2014/BALAI LAB tanggal 16 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 2. Sri Lestari, S.Si, 3. Miranti, Amf dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti sampel Urine dengan kode pot Nomor PM-29 atas nama Pratu Heri Ardiansyah (Terdakwa) benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa dalam meminum pil ekstasi dilakukan bersama teman-temannya adalah untuk digunakan bagi diri sendiri dan bukan untuk diberikan oleh Terdakwa untuk digunakan oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sudah dekat dengan dunia penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat hiburan malam, padahal seharusnya Terdakwa menyadari seorang prajurit TNI harus menghindari tempat-tempat hiburan dan diskotik, karena tempat-tempat tersebut rentan dengan peredaran narkoba.

2. Bahwa Terdakwa yang sudah sering datang ke diskotik dan tempat-tempat hiburan dan berteman dengan para pengguna narkoba menunjukkan Terdakwa membenarkan bahkan "mengawal" rekanannya di tempat-tempat hiburan malam untuk bebas menggunakan narkoba, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak menjaga harga dirinya sebagai anggota TNI yang selayaknya menjadi teladan di masyarakat.

3. Terdakwa yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan ternyata tidak membuat jera, namun Terdakwa justru tetap menjaga pertemanannya dengan para rekanannya kaum "dek kapal" dan alasan Terdakwa yang sudah kapok setelah dijatuhi hukuman disiplin karena menyalahgunakan narkoba golongan I adalah suatu pernyataan yang tidak dapat diyakini.

4. Terdakwa juga setelah perkara ini terlibat dalam tindak pidana penganiayaan berat bahkan diketahui kemudian korbannya seorang juruparkir di taman Tugu Monas telah meninggal dunia, hal mana telah menjadi berita

/ Hangat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hangat karena terekspositas melalui media, dan walaupun perkaranya belum diperiksa di pengadilan ini, dari pemberitaan tersebut merupakan pengetahuan bagi Majelis bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang sadis yang oleh karenanya dapat semakin meyakinkan Majelis bahwa tabiat Terdakwa sangat buruk dan sesungguhnya tidak perlu lagi dipertahankan statusnya sebagai prajurit TNI.

5. Namun demikian karena status Terdakwa yang terkait dengan kejadian di Tugu Monas tersebut telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat dan diikuti upacara pemecatan terhadap Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/63-07/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 ; oleh karenanya dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak perlu lagi dilakukan pemecatan dari dinas militer karena hal itu hanya akan memperpanjang proses penyelesaian perkara ini, padahal pemecatan Terdakwa telah berlaku sah.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik berdasarkan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis inek atau pil ekstasi memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan rekanannya dari kalangan "dek kapal" sekaligus menjadi "pengawal" bagi anggota masyarakat sipil pengguna narkoba, padahal Terdakwa selaku prajurit TNI bahkan seharusnya mencegah masyarakat menyalahgunakan narkoba.
2. Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin karena menyalahgunakan narkoba dari hasil tes urine di satuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
4. Terdakwa menyembunyikan data Sdr. Kafi dengan alasan kartu SIM Hp Terdakwa saja sudah dibuang, sehingga tidak dapat dilakukan penyidikan terhadap Sdr. Kafi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa dinilai tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer namun karena ternyata terhadap Terdakwa telah dilakukan pemecatan dari dinas militer (PTDH) sehingga dalam putusan ini tidak perlu diulangi lagi, namun untuk pidana badan atau pidana pokoknya menurut Majelis masih perlu diringankan dari Tuntutan Oditor Militer karena Terdakwa baru pertama kali dijatuhi pidana sedangkan di persidangan Terdakwa telah berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, adapun untuk perkaranya yang lain karena sedang diproses dan belum diperiksa di pengadilan ini, hal tersebut belum dapat dijadikan pemberatan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa di dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, karena karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti di persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Surat Kepala BNN Nomor : R/02/II/2014/BNN tanggal 2 Januari 2014 tentang Penyampaian hasil tes urine personil Puspomad,

/ b. 3 (tiga)....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Nomor : B/17/V/BL/BL.00.00/2014/BALAI/LAB tanggal 16 Mei 2014, pada intinya menerangkan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat tersebut menunjukkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa, sebagaimana halnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 190 ayat (3) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERI ANDRIANSYAH, PRATU, NRP 31060524870384 (Ex. TNI AD), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Surat Kepala BNN Nomor : R/02/I/2014/BNN tanggal 2 Januari 2014 tentang Penyampaian hasil tes urine personil Puspomad,
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Nomor : B/17/V/BL/BL.00.00/2014/BALAI LAB tanggal 16 Mei 2014 ; tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR.TARIGAN, SH, M.Kn, KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA,S.S, S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, TETEG BUDHI WIRANTO, SH, MAYOR SUS, NRP 524426, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR.TARIGAN, S.H, MKn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H.
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)